

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya harus melakukan interaksi antar sesamanya. Karena dengan berinteraksi dengan orang lain, seseorang dapat menjalin sebuah ikatan akibat dari interaksi tersebut. Salah satunya adalah sebuah ikatan perkawinan, yang merupakan sebuah kesunnahan yang berlaku bagi semua makhluk tuhan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Ghozali, 2010: 11). Firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثَلِي وَثَلَّتْ
وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۚ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Departemen Agama RI, 2002: 78)

Di dalam KHI pengertian nikah dan juga tujuannya dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,

yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam pasal 3 berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 2017: 324).

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang bersifat global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Falah, 2011: 30).

Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya syarat dan rukun perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, di antara rukun untuk melakukan perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan (Syarifuddin, 2011: 61). Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya dan sampai mati oleh seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal – hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu sendiri, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka hanya kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan di putusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya. Hal-hal yang dapat mengakibatkan perkawinan putus ataupun batal ialah karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab *fasakh* atau karena adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Menurut Sudarto, *Fasakh* merupakan membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal. (Sudarto, 2018: 210)

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Tarigan, 2004: 106). Dengan demikian sebuah perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi

perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum Islam . Jika ini terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Ghozali, 2010: 153)

Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang timbul di kemudian hari. Kenyataan yang ada di masyarakat, masih ada pihak-pihak yang melangsungkan sebuah pernikahan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan secara utuh atau terjadi larangan-larangan yang dilanggar. Misalnya, dalam permasalahan yang akan peneliti jadikan alasan meneliti perkara dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA Jpr adalah salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama dan dari pernikahan keduanya itu termohon I telah memiliki anak dari termohon II namun belum

diketahui akta kelahiran dari anak tersebut. Pada perkara ini termohon I telah melakukan pernikahan keduanya tidak melalui prosedur yang sesuai dengan aturan untuk melaksanakan perkawinan keduanya dengan termohon II yaitu tidak mendapatkan ijin berpoligami dari Pengadilan Agama, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi seorang suami jika ingin berpoligami. Selain itu, termohon I juga melakukan pemalsuan mengenai identitas yaitu menggunakan status jejak yang diperoleh dari Kabongon Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Terkait hal tersebut secara tidak langsung termohon I juga telah melakukan penipuan terhadap pihak termohon II dan keluarganya.

Pada perkara pembatalan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan anak dengan orang tua khususnya dengan ayah kandungnya, karena seperti diketahui bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran yang di keluarkan secara resmi oleh Dinas Catatan Sipil dan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama antara suami dan istri selama menjalani kehidupan rumah tangga. Karena belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pembagian harta bersama akibat pembatalan pernikahan. Karena pembatalan pernikahan tidak sama dengan perceraian, maka dalam penyelesaian pembagian harta bersama akibat pembatalan perkawinan ini diserahkan kepada pihak pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Dengan dianggapnya sebuah perkawinan tidak pernah terjadi sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, maka timbul masalah yakni mengenai, bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan

terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA Jpr dan bagaimana tinjauan yuridis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama berdasarkan putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr?
2. Bagaimana tinjauan yuridis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr
2. Mengetahui tinjauan yuridis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian mengenai perkara pembatalan pernikahan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak UNISNU Jepara yang mempelajari materi terkait dengan pembatalan perkawinan.
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, kalangan akademisi, dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat pembatalan perkawinan, sehingga dapat menjadi landasan dalam pengembangan pembelajaran atau penerapan pembelajaran secara lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pembelajaran serta pengetahuan bagi pihak-pihak dalam memecahkan masalah mengenai hukum perkawinan, khususnya tentang pembatalan perkawinan.
 - b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya.
 - c. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan ini, banyak yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, maupun beberapa skripsi yang ada. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam tema maupun topik dalam pembahasan penelitian ini. Beberapa karya ilmiah yang menjadi bahan acuan dari penelitian ini yaitu :

Dalam Jurnal *Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan karena Adanya Penipuan Status Istri”, yang ditulis oleh Amelia Haryanti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan sumber data dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dari jurnal ini berisi hasil pengamatan putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. adalah dalam menentukan pembuktian hakim mempertimbangkan alat bukti yang Pemohon ajukan di persidangan. Sedangkan dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Dan sebagai akibat hukum karena pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dianggap tidak pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap anak luar kawin (Haryanti, 2017: 121).

Persamaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akibat hukum pembatalan perkawinan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari jurnal diatas adalah akibat hukum terhadap hubungan suami istri dan anak luar kawin, sedangkan pada penelitian ini akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat hukum terhadap status anak dan harta bersama.

Selanjutnya, dalam Jurnal *Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1, Volume 1, tahun 2015 dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan” oleh Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Novera, 2015: 166). Hasil penelitian dari jurnal ini berisi dalam putusan No. 0587/Pdt.G/2013/PA.Plg dan No 796/Pdt.G/2010/PA.Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan wali yang tidak sah. Dan akibat hukum bagi anak pasal 28 UUP tetap anak sah dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. (Novera, 2015: 163).

Persamaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akibat hukum pembatalan perkawinan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari jurnal diatas adalah akibat hukum terhadap suami istri dan anak luar kawin, sedangkan pada penelitian ini akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat hukum terhadap status anak dan harta bersama.

Dalam Jurnal *Kajian Hukum*, Vol.1, No. 2 tahun 2016 dengan judul “Kajian Tentang Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Nomor: 0834/Pdt.g/2014/PA.Btl)” oleh Sri Suwarni, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data dengan dua macam, yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan

kepuustakaan (Suwarni, 2016: 235). Hasil Penelitian dalam jurnal ini berisi analisis dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl yaitu telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan pelaksanaan pembagian harta bersama sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian berkenaan dengan Keputusan Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl adalah direalisasikan secara musyawarah/kekeluargaan antar pihak dan disetujui dibagi sesuai dengan putusan pengadilan. (Suwarni, 2016: 246).

Persamaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama. Namun yang menjadi perbedaannya adalah akibat yang ditimbulkan dari perceraian, sedangkan pada penelitian ini akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat pembatalan perkawinan.

Dalam Jurnal *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1 Tahun 2017, dengan judul “Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)” oleh Fakhurrrazi M Yunus dan Dewi Arlina, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Jurnal ini menggunakan metode Deskriptif analisis. Hasil penelitian dalam jurnal ini berisi Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan beberapa pertimbangan di antaranya; Termohon II telah menutup-nutupi keadaan wali yaitu dengan memalsukan surat izin wali dan mengatakan

bahwa walinya *mafqud*, serta tidak adanya surat putusan dari Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan tentang *keadhalan* wali. Sedangkan menurut hukum Islam, seharusnya hakim juga mempertimbangkan alasan Termohon I dan Termohon II memalsukan surat izin orangtua dan mengatakan bahwa wali Termohon II *mafqud*, itu disebabkan karena wali Termohon II tidak menyetujui pernikahan Termohon I dan Termohon II karena alasan yang tidak syar'ii (Arlina, 2017: 101)

Persamaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akibat hukum pembatalan perkawinan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah pada jurnal ini penyebab dibatalkannya perkawinan karena adanya pemalsuan surat izin wali nikah dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap hubungan perkawinan suami istri tersebut. Sedangkan pada penelitian ini adalah akibat hukum yang ditimbulkan akibat pembatalan perkawinan terhadap status anak dan harta bersama karena adanya pemalsuan identitas dan prosedur perkawinan.

Selanjutnya, dalam Jurnal *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015 dengan judul "Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" oleh Marwah. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian jurnal ini berisi identifikasi masalah istri pertama dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua dan akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari perkawinan. Hasil dari penelitian ini adalah istri pertama tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya atas perkawinan dengan

istri kedua karena suaminya tidak dapat bersikap adil dalam menjalankan rumah tangga sebagaimana pernyataan dihadapan pengadilan pada saat memohon ijin melakukan poligami. Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua berupa biaya hidup sehari-hari dan pendidikan. (Marwah, 2015: 1)

Persamaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akibat hukum pembatalan perkawinan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari jurnal diatas adalah hanya akibat hukum terhadap hubungan anak yang dilahirkan, sedangkan pada penelitian ini akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat hukum terhadap status anak dan harta bersama.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Naila Husna, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Tahun 2018 dengan judul “Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Rembang Perkara Nomor 325/Pdt.G/PA.Rbg)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum premier, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini berisi tentang landasan hukum perkara pembatalan perkawinan dalam putusan PA Rembang Nomor 325/Pdt.G/PA.Rbg adalah berdasarkan pasal 27 UU Nomor

1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 7 huruf (b) dan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Serta tata cara memutuskan perkara pembatalan perkawinan tersebut dengan alasan penipuan, karena termohon masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain berdasarkan asas-asas maslahat, dan segala yang bertentangan dengan kemaslahatan harus dihilangkan. Dalam hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menggunakan pasal 71 huruf (b) dan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (Husna, 2018: IV).

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akibat hukum pembatalan perkawinan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah alasan dibatalkannya perkawinan karena adanya penipuan dari pihak istri, sedangkan dalam penelitian ini karena adanya penipuan dari pihak suami. Akibat hukum yang ditimbulkan dari jurnal di atas adalah akibat hukum terhadap hubungan suami istri, sedangkan pada penelitian ini akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat hukum terhadap status anak dan harta bersama.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada putusan nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr yaitu akibat hukum pembatalan perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas suami penggugat serta tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan perkawinan poligami. Dengan demikian, penelitian ini layak untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan data yang valid (Ibrahim, 2018: 3).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis metode kualitatif.

Menurut Albi Anggoto, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Anggito, 2018: 8).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-normatif. Pendekatan Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan (Mihaja, 2019: 17). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jepara.

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Pengadilan Agama Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr tentang pembatalan perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Baik berupa dokumen-dokumen, jurnal, karya ilmiah ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan pembatalan perkawinan.

4. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data pada penelitian ini menggunakan dua (2) tahap yaitu:

a. Dokumentasi

Yaitu dengan melihat dokumen-dokumen dari penelitian yang telah ada yang berhubungan dengan topik yang di teliti. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr.

b. Kepustakaan

Yaitu dengan menggunakan bahan kepustakaan, seperti buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan-peraturan yang membahas mengenai pembatalan perkawinan, serta penelitian-penelitian terdahulu tentang masalah pembatalan perkawinan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapat beberapa kejadian atau fakta yang diteliti dari pihak yang bersangkutan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran dan memberikan analisa mengenai situasi atau kejadian yang ada di lapangan (Tarjo, 2019: 17). Sehingga masalah yang dipermasalahkan dapat terjawab dengan jelas dan kemudian ditarik kesimpulan mengenai objek penelitian tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan beberapa data yang berupa teori kepustakaan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, kemudian disusun dalam bentuk pola dan diuji datanya dengan data yang ada di lapangan kemudian ditarik kesimpulan. Data tersebut selanjutnya dikaji lebih dalam lagi sehingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama pendahuluan, yang memuat kerangka umum laporan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua landasan teori, yang membahas teori tentang Perkawinan, diantaranya pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum perkawinan, serta tujuan perkawinan dan teori tentang Pembatalan Perkawinan, diantaranya Pengertian Pembatalan Perkawinan, Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan, Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan, Prosedur Pembatalan Perkawinan, serta Akibat Pembatalan Perkawinan.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan, yang berisi tentang penjelasan data-data lapangan yang ditemukan, mengenai Pengertian Pengadilan Agama Jepara, Kewenangan Pengadilan Agama Jepara, serta akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dari Putusan Perkara Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

Bab keempat berisi analisis data, yang merupakan hasil analisis data mengenai tinjauan yuridis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

Bab kelima adalah penutup, yang merupakan uraian singkat dari rangkaian hasil penelitian tentang pembatalan perkawinan yang berisi kesimpulan dan saran.